



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 12 Mei 1994 /umur 29, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn, tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Ayah Pemohon
Nama : NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON
NIK : 357703170368xxxxxxx
Tempat, tgl lahir / Umur : Pacitan, 17 Maret 19xxx / xxx tahun

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
No.Telp : 6281336451xxx
Alamat : Jalan xxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxxxxxx, RT
008 RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxxxxx, Kalimantan Tengah

b. Ibu Pemohon
Nama : NAMA IBU KANDUNG PEMOHON
NIK : 357305491272xxxxxx
Tempat, tgl lahir / Umur : Banyuwangi, 09 Desember 19xxxxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
No.Telp : 628123447xxxxx
Tempat kediaman di : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No.xxxxxx, RT
001 RW 016, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Malang;

2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama : NAMA CALON SUAMI PEMOHON
Tempat, tgl lahir / Umur : Madiun, 13 Juni 19xxxxx / 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
No.Telp : 62857320xxxx
Tempat kediaman di : xxxxxxxx, RT 01xxxx RW 0xxxx, Desa
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten
Madiun;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dengan di walikan hakim Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon atau keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, dan Ayah Kandung Pemohon setuju namun Ayah Kandung Pemohon tidak bisa hadir dan tidak bisa menjadi wali nikah karena Ayah Kandung Pemohon sakit, serta antara Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon masih bisa berkomunikasi sampai dengan saat ini;
5. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah Kandung Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan Pemohon sebagai Anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, Pemohon dan Calon Suami Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI PEMOHON telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan Ayah Kandung Pemohon bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON sebagai wali Pemohon tidak

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA xxxxxxxxxx Nomor: B-178/Kua.13.28.3/Pw.01/9/2023, tertanggal 14 September 2023;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk Ayah Kandung Pemohon bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ia tetap pada pendiriannya ;

8. Bahwa NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON dan NAMA IBU KANDUNG PEMOHON telah bercerai pada tanggal 22 September 2008 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor : 916/AC? 2008/PA.Mlg;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx segera memanggil Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;
3. Menunjuk Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx sebagai wali hakim terhadap pernikahan antara PEMOHON dan NAMA CALON SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukanya tersebut dan atas nasehat dari majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, dan berhasil sehingga Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya dengan alasan ingin mengkomunikasikannya kembali dengan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menetapkan perkara nomor 70/Pdt.P/2023/PA. Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 70/Pdt.P/2023/PA. Mn pada register kepaniteraan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Mn



Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mochammad Mu`ti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	49.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)